

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia adalah Negara agraris yang artinya Negara yang memiliki sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani. Sektor pertanian memiliki peran yang cukup besar dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang memiliki area sawah di wilayah pedesaan umumnya akan dibantu oleh buruh tani. Dalam sektor pertanian buruh tani adalah salah satu komponen yang memiliki kontribusi yang sangat tinggi dalam menentukan keberhasilan panen.³ Indonesia juga termasuk Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk selalu berusaha dan bekerja supaya dapat memenuhi semua kebutuhannya dan mengatasi semua urusannya. Dalam bekerja manusia pasti bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya sehingga pasti membutuhkan bantuan orang lain, contohnya petani yang membutuhkan bantuan buruh tani, kegiatan yang semacam ini disebut dengan *mu'amalah*. Dengan kata lain *mu'amalah* adalah suatu kegiatan yang didalamnya terdapat hubungan antara manusia dengan manusia. Dalam ekonomi Islam salah satu jenis transaksi *mu'amalah* adalah upah mengupah.

³ Dwi Wahyuni, "Analisis Sistem Pengupahan "Bawon" Pada Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Petani Di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)", *Jurnal Bisnis, Manajemen & Perbankan*. Vol. 2 No. 2, 2016, hlm. 104-105.

Ekonomi Islam merupakan perekonomian yang ditujukan agar tercipta suatu kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, namun untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat luas termasuk umat non-muslim. Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

“Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.⁴

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita sebagai umat manusia diberi petunjuk untuk mencari rizki secara halal dan baik, tidak menggunakan transaksi yang *bathil* dan tidak mendzalimi orang lain.⁵ Upah mengupah juga memiliki istilah lain yakni *ijarah*, *ijarah* sendiri berasal dari kata *ajru* yang artinya upah. Secara luas *ijarah* adalah suatu *akad* pemindahan hak guna pakai (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁶ Upah bisa menjadi sebab adanya kepemilikan. Dalam Islam telah dijelaskan bahwa wajib hukumnya untuk membayar upah buruh.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah...*, hlm. 41.

⁵ Muklis dan Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 7.

⁶ Darwis Harahap dkk, *Fiqih Mu'amalah 1*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), hlm. 135.

Dalam ekonomi Islam dijelaskan bahwa upah yang diberikan kepada buruh harus sesuai dengan *akad*. *Akad* memiliki kata dasar *al-aqd* yang artinya perjanjian yang tertulis atau sebuah kontrak. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa upah yang diterima buruh harus sesuai perjanjian bisa dengan barang maupun uang. Dalam pemberian upah dari pemilik sawah kepada seorang buruh tani harus menjunjung tinggi prinsip keadilan. Artinya upah yang diberikan pemilik sawah harus sesuai dengan jasa yang diberikan buruh tani.⁷ Allah telah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa yang mengerjakan amal salih, baik laki laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik apa yang telah mereka kerjakan”.⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menjanjikan kepada seluruh umatnya yang beriman baik laki laki maupun perempuan jika mereka mau bekerja untuk mencari rezeki yang halal maka Allah berjanji akan memberikan imbalan di dunia berupa upah dan imbalan di akhirat

⁷ Sartika, “Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ijarah Dalam Hukum Ekonomi Islam”, *Skripsi*, (Parepare: IAIN PAREPARE, 2019), hlm. 13.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*...., hlm. 417.

berupa pahala. Tidak ada pembeda upah antara laki laki dan perempuan yang membedakan upahnya adalah jasa yang telah mereka berikan. Jadi upah yang mereka dapat harus sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.⁹

Di Desa Joho Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, ada tradisi yang unik dalam pengupahan buruh petik bawang merah. Sekarang ini banyak sekali pemilik sawah yang mencoba dan mengembangkan menanam bawang merah di lahannya, karena bawang merah merupakan salah satu bumbu dapur yang hampir dibutuhkan setiap hari. Bawang merah atau dalam bahasa latin *allium ascalonicum l* adalah salah satu tumbuhan yang tergolong memiliki umur yang pendek. Biasanya para pemilik sawah akan membeli bibit bawang merah dari toko bibit bawang merah, lalu menanam bawang merah tersebut di sawah. Setelah proses penanaman bibit bawang merah, petani bisa memanennya kurang lebih 2 bulan kemudian.

Pada saat musim panen bawang merah di Desa Joho Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung ini akan ada buruh petik bawang merah yang siap membantu pemilik sawah agar bawang merah tersebut siap dijual ke pengepul. Buruh petik di Desa Joho Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung biasanya akan bekerja di rumah sang pemilik sawah. Buruh petik hanya bermodalkan gunting yang berguna untuk memotong atau memangkas daun bawang merah setengah kering dari umbi bawang merah. Uniknya para buruh petik bawang merah yang

⁹ Rahmat Hidayat dan Candra Wijaya, “Ayat Ayat Al-Qur’an Tentang Manajemen Pendidikan Islam”, (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indoneisia, 2017), hlm. 56.

dominan ibu rumah tangga ini lebih suka dan senang jika upah dari jasa yang ia berikan dibayar berupa bawang merah bukan berupa uang. Namun juga tetap ada beberapa buruh petik yang memilih diberi upah berupa uang.

Tradisi pengupahan semacam ini berjalan cukup lama di Desa Joho Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, hal ini dikarenakan buruh petik menganggap bahwa bawang merah jauh lebih dibutuhkan sebagai bumbu dapur setiap hari. Misalnya dari hasil pengamatan saya pada tanggal 20 Oktober 2022, buruh petik bawang merah akan diberi upah Rp. 700,00/kg. Artinya jika seorang buruh petik bawang merah mampu memotong atau memisahkan umbi bawang merah dengan daunnya sebanyak 1 kg maka akan diberi upah 700 perak, jadi jika buruh petik dapat mengumpulkan sebanyak 100 kg tinggal dikalikan Rp. 700,00. Karena upah buruh petik kecil jika dirupiahkan maka para buruh petik bawang merah memilih upahnya diganti dengan bawang merah, jadi misal $100 \text{ kg} \times \text{Rp. } 700,00 = \text{Rp. } 70.000,00$ jika saat ini harga bawang merah Rp. 20.000,00/kg maka uang buruh petik bawang merah tersebut setara dengan 3,5 kg bawang merah.¹⁰

Tradisi seperti ini tidak hanya diterapkan di satu petani bawang merah, namun hampir seluruh petani bawang merah di Desa Joho Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung menerapkannya. Dengan adanya tradisi unik ini maka penulis merasa tertarik meneliti tentang

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Djaserun pada tanggal 02 November 2022.

pengupahan buruh petik bawang merah khususnya di Desa Joho Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Tradisi Pengupahan Buruh Petik Bawang Merah Dengan Hasil Panen (Studi Kasus Di Desa Joho Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini tentang tradisi pengupahan buruh petik bawang merah dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi pengupahan buruh petik bawang merah dengan hasil panen di Desa Joho Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap tradisi pengupahan buruh petik bawang merah dengan hasil panen di Desa Joho Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dan fokus penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik tradisi pengupahan buruh petik bawang merah dengan hasil panen di Desa Joho Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap tradisi pengupahan buruh petik bawang merah dengan hasil panen di Desa Joho Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat. Adapun manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan baik untuk peneliti maupun masyarakat mengenai tradisi pengupahan buruh tani khususnya buruh petik bawang merah. Selain itu, mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam mengenai tradisi pengupahan buruh petik bawang merah dengan cara dibayar dengan hasil panen, sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai sumber data atas penelitian selanjutnya dengan tema yang sama atau sejenis.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Buruh Tani

Bagi buruh tani hasil penelitian ini dapat memberi tambahan pengetahuan bagi buruh tani dalam menerima upah (transaksi) yang diberikan oleh petani.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyelesaikan suatu masalah, khususnya mengenai upah mengupah.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan tentang adanya tradisi pengupahan buruh tani dengan menggunakan hasil panen dan dapat digunakan sebagai sumber data atas penelitian selanjutnya dengan tema yang sama atau sejenis.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Tradisi Pengupahan Buruh Petik Bawang Merah Dengan Hasil Panen (Studi Kasus Di Desa Joho Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung)”, maka penulis perlu untuk memberikan penegasan atau penjelasan sebagai berikut:

a. Tradisi Pengupahan Buruh

Tradisi berasal dari kata *trader* yang artinya mengalihkan, menyampaikan, menyerahkan untuk diteruskan. Artinya tradisi merupakan adat istiadat turun temurun dari zaman nenek moyang

yang masih dilaksanakan masyarakat sebagai suatu kebiasaan. Secara sederhana tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat dan akan diwariskan secara turun temurun.¹¹ Sedangkan upah merupakan hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari majikan kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, peraturan perundang-undangan, ini juga termasuk tunjangan bagi buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹² Adanya pengupahan atau memberikan upah kepada buruh atau pekerja diharapkan dapat memberikan jaminan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Buruh tani adalah orang yang setengah pendapatannya diperoleh dari bekerja di atas lahan milik orang lain.¹³ Salah satu kelompok buruh tani adalah buruh petik, buruh petik adalah buruh atau pekerja yang pekerjaannya memetik atau memotong atau memangkas. Jadi tradisi pengupahan buruh adalah suatu kebiasaan masyarakat dalam memberikan upah untuk buruh.

b. Hukum Ekonomi Islam

Hukum berasal dari bahasa Arab *hukum* yang artinya norma atau kaidah yang ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang digunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan

¹¹ I Gusti Ayu dan Ida Anuraga, *Komunikasi Budaya Dalam Tradisi Tatabahan Di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem*, (Bali: Nilacakra, 2021), hlm. 12.

¹² Undang-Undang Pasal 1 angka 30 No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

¹³ Tri Hadiyanto, *Seri Bibliografi Bercatatan Potret Petani: Basis Pembaruan Agraria*, (Bandung: Yayasan Akatiga, 2006), hlm.100.

manusia.¹⁴ Sedangkan kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani *oikos* yang artinya rumah tangga dan *nomos* yang artinya mengatur. Sedangkan pandangan Islam ekonomi berasal dari kata *qosdun* yang artinya keseimbangan dan keadilan. Menurut Muhammad Abdul Manan salah satu tokoh pemikir ekonomi, beliau berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Artinya ekonomi Islam dibangun berlandaskan agama Islam, maka dari itu ekonomi Islam akan mengikuti Islam dalam segala aspek.¹⁵ Jadi hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang berupa perjanjian atau kontrak berkaitan dengan hubungan manusia dengan benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.¹⁶

2. Penegasan Operasional

Penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Tradisi Pengupahan Buruh Petik Bawang Merah Dengan Hasil Panen (Studi Kasus Di Desa Joho Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung) adalah sebuah penelitian yang mengkaji tentang praktik pengupahan buruh petik bawang merah dengan hasil

¹⁴ Farid Wajdi dan Suhrawirdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), hlm. 1.

¹⁵ Ika Yunia dan Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqhasid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, edisi pertama Februari 2014), hlm. 2-6.

¹⁶ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), hlm. 73.

panen di Desa Joho Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung yang ditinjau dari hukum ekonomi Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun sistematika pembahasan, penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini akan membahas tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini akan membahas tentang tradisi pengupahan buruh dan hukum ekonomi Islam dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini akan membahas mengenai jenis dan pendekatan peneliti, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, dalam bab ini akan membahas paparan data tentang praktik tradisi pengupahan buruh petik bawang merah dengan hasil panen di Desa Joho Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini akan membahas tentang praktik tradisi pengupahan buruh petik bawang merah dengan hasil panen di Desa

Joho Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dan tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap tradisi pengupahan buruh petik bawang merah dengan hasil panen di Desa Joho Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

Bab VI Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.